



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 4 TAHUN: 2006 SERI: D NOMOR: 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah serta beban kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2001 yang telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Kalinya atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur perlu diganti;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur yang berbentuk Badan/Kantor.
6. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur yang berbentuk Badan/Kantor.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Lembaga Teknis Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawas Daerah;

- c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Pusat Data, Informasi dan Komunikasi;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Kantor Kesejahteraan Sosial;
- h. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 5

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidangnya.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Kepala.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan , terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi, Data dan Statistik.
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan , terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Pertanian, Pertambangan Energi dan Sarana Prasarana.
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Daerah Bawahans dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Daerah Bawahans;

2. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Keuangan;
 2. Sub Bidang Aset Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pembangunan dan Ekonomi, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pembangunan;
 2. Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Aparatur, Pemerintahan dan Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Aparatur dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengawas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
- a. Kepala.

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Anggaran dan Otorisasi;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi.
- d. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Penagihan dan Pendapatan.
- e. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pendistribusian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPT.

(2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Sub Bidang Mutasi.
 - d. Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Informasi Data Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian.

- e. Bidang Diklat dan Pengembangan PNS, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Diklat PNS;
 - 2. **Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Karier.**
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pusat Data, Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pendataan dan Pendayagunaan Sistem Informasi..
 - d. Seksi Komunikasi dan Informasi.
 - e. Seksi Kearsipan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPT.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pusat Data Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Politik Kemasyarakatan.
 - d. Seksi Kesatuan Bangsa.
 - e. Seksi Penanganan Masalah Aktual.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
 - e. Seksi Bimbingan Organisasi dan Bantuan Sosial.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat.
 - d. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat.
 - e. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat;

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Penyidikan dan Penegakan Peraturan Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri dari:
- a. Kepala.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Penunjang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sekretariat dan Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja/Rumah Sakit Umum Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan/Kantor.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, setelah berkonsultasi kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah mengalami dua kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 31 Desember 2005

BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDT

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

LANDOALDUS MEKENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D NOMOR 4